



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Rembang perlu adanya pinjaman lunak dengan sistem bergulir;
- b. bahwa guna memberikan pedoman pelaksanaan penyaluran pinjaman lunak bergulir Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rembang yang dibiayai dana LPUKM Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2007 dan Bank yang telah ditunjuk, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK USAHA KECIL
DAN MENENGAH DI KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2007

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Lunak untuk Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dana yang dikelola LPUKM Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Februari 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 58

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 02 Tahun 2007
Tanggal : 5 Februari 2007

**PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK USAHA KECIL
DAN MENENGAH DI KABUPATEN REMBANG**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di daerah Kabupaten Rembang dan melihat berbagai kondisi yang menyangkut Usaha Kecil dan Menengah, maka masih diperlukan program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan, baik bantuan perangkat keras maupun perangkat lunak.

Untuk itu masalah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan penanganan tentang permodalan dan teknologi yaitu dengan jalan memberikan bantuan modal dengan sistem bergulir, Pelatihan Teknologi dan Magang. Untuk melaksanakan hal itu telah dibentuk Lembaga Teknis yaitu Lembaga Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah atau disingkat LP UKM yang Susunan Kepengurusannya diatur dalam Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 188.4/412/2001.

B. TUJUAN

Tujuan Pemberdayaan UKM adalah :

1. Meningkatkan kelancaran Usaha Industri Kecil Menengah / UKM melalui Pinjaman permodalan dan bantuan pinjaman dana bergulir.
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di sub sektor industri, perdagangan dan sektor informal lainnya.
3. Meningkatkan peranan industri kecil dalam peningkatan ekspor non migas.
4. Meningkatkan pembinaan industri kecil menuju kemandirian.
5. Meningkatkan kemampuan SDM UKM di bidang teknik dan manajemen melalui pelatihan / magang.

C. SASARAN YANG INGIN DICAPAI

1. Meningkatkan peranan UKM yang berorientasi ekspor dan berbasis sumber daya lokal.
2. Meningkatnya hasil pembinaan UKM di Kabupaten Rembang.
3. Meningkatnya ekspor produk UKM baik nilainya maupun jenisnya.

D. RENCANA JUMLAH BANTUAN

Jumlah bantuan dana bergulir adalah disesuaikan dengan jumlah dana yang ada pada tahun 2007 yang bersumber dari perguliran dana yang dikelola oleh LP.UKM dan Bank yang ditunjuk. Penggunaan bantuan dana tersebut adalah untuk Pinjaman Lunak bagi Usaha Kecil dan Menengah secara bergulir di Kabupaten Rembang.

E. PRIORITAS SASARAN OBYEK BANTUAN DANA BERGULIR

Kelompok /perorangan UKM yang mendapatkan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Industri pengolahan kayu.
2. Industri pengolahan hasil tambang.
3. Industri kerajinan.

4. Industri pengolahan hasil laut
5. Industri makanan olahan.
6. Industri bahan bangunan.
7. Industri sandang dan kulit.
8. Industri jasa (Jasa perbengkelan, Salon Kecantikan/ Rias, Jasa boga dan Jasa Elektronik).
9. Usaha perdagangan.
10. Usaha budidaya ternak.

F. KRITERIA UKM PENERIMA PINJAMAN MODAL BERGULIR

1. Kriteria UKM dalam sektor industri, perdagangan dan sektor lainnya yang dapat menerima pinjaman modal bergulir lebih ditekankan pada aspek kriteria tenaga kerja dan permodalan.
2. Yang dimaksud UKM dalam juknis ini adalah para pelaku usaha yang masuk kategori mikro, kecil dan menengah sebagai berikut :
 - a. usaha mikro, asset sampai dengan Rp. 15.000.000,- dengan tenaga kerja < 5 orang.
 - b. usaha kecil, asset Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 40.000.000,- dengan tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
 - c. usaha menengah, asset Rp. 40.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dengan tenaga kerja > 20 orang.

Asset tersebut di atas tidak termasuk tanah dan gedung.
3. Pengusaha perorangan / kelompok UKM yang tidak bermasalah.
4. Menghasilkan produk unggulan / andalan daerah.
5. Diutamakan yang menggunakan bahan baku dalam negeri / lokal minimal 60 %.
6. Memiliki Agunan berupa Sertifikat, Personal Quaranty, tanggung renteng atau surat berharga lainnya.
7. Memiliki HO, SIUP, TDP, TDI atau sejenisnya.
8. Tidak sedang atau belum pernah menerima bantuan Pemerintah dan fasilitas sejenisnya.
9. Diutamakan yang memanfaatkan tenaga kerja daerah setempat.
10. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan.
11. Untuk menentukan rangking calon penerima pinjaman lunak di dasarkan pada parameter sebagaimana form III.
12. Maksimal pengajuan pinjaman Rp. 75.000.000,-

G. PLAFON PINJAMAN

Besarnya Plafon Pinjaman bagi setiap UKM diberikan berdasarkan kriteria UKM yang bersangkutan dan ditentukan oleh Bupati Rembang berdasarkan rekomendasi LP UKM. Adapun batas *maksimum pinjaman lunak* yang diberikan kepada LPUKM adalah sebagai berikut :

- Untuk usaha mikro sebesar Rp. 15.000.000,-
- Untuk usaha kecil sebesar Rp. 40.000.000,-
- Untuk usaha Menengah sebesar Rp. 75.000.000,-

H. BUNGA PINJAMAN

Bunga pinjaman ditetapkan 10 % dengan pembagian :

- 3 % Jasa PD BPR Bank Pasar.
- 7 % LP UKM :
 - * 3 % Operasional
 - * 1 % Tim Pendamping
 - * 3 % Cadangan Modal.

I. MEKANISME PENETAPAN UKM CALON PENERIMA PINJAMAN LUNAK

1. UKM mengajukan proposal kepada LP – UKM yang dilengkapi dengan kelayakan Usaha.
2. Tim LPUKM melakukan analisa/survey lapangan untuk menilai kelayakan usaha dan anggaran serta besarnya plafon pinjaman.
3. Tim LPUKM mengajukan daftar nama calon peminjam yang memenuhi persyaratan kepada PD. BPR Bank Pasar yang dilengkapi dengan proposal dari masing-masing calon peminjam.
4. LP – UKM memberikan laporan kepada Bupati Rembang tentang hasil seleksi untuk penetapan besarnya plafon pinjaman yang telah diseleksi oleh PD BPR Bank Pasar.]

J. MEKANISME PENYALURAN PINJAMAN LUNAK

1. LP – UKM menandatangani perjanjian kerjasama penyaluran dan pengembalian Pinjaman Lunak kepada UKM di Kabupaten Rembang dengan PD. BPR Bank Pasar dengan diketahui Bupati Rembang (Model Form I).
2. **Bank yang ditunjuk** mentransfer ke rekening UKM pada PD. BPR Bank Pasar atas permintaan LP – UKM.
3. UKM menerima pencairan pinjaman dari PD. BPR Bank Pasar sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PD. BPR Bank Pasar yang bersangkutan dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman Lunak.
4. PD. BPR Bank Pasar membuat laporan kepada LP – UKM tentang pencairan pinjaman lunak kepada UKM penerima.
5. Kepada peminjam diwajibkan bayar biaya :
 - a. Biaya Propisi ½ %
 - b. Biaya Administrasi ½ %
 - c. Biaya Notaris untuk Realisasi
 - Kurang Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 100.000,-
 - Lebih Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 250.000,-

K. MEKANISME PENGEMBALIAN PINJAMAN LUNAK

1. UKM penerima pinjaman lunak menyetor angsuran sesuai dengan perjanjian kepada PD. BPR Bank Pasar
2. PD. BPR Bank Pasar menyetor dana angsuran dari UKM ke rekening LP – UKM di PD. BPR Bank Pasar setiap bulan.
3. PD. BPR Bank Pasar membuat Laporan Kumulatif kepada LPUKM.

L. JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KREDIT

Jangka waktu pengembalian ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun atau 33 (tiga puluh tiga) Angsuran Pokok dan bunga flat dengan masa tenggang 3 (tiga) bulan selama masa tenggang tersebut UKM wajib membayar jasa melalui PD. BPR Bank Pasar

M. TIM PENDAMPING

Agar penyaluran kredit lunak bagi UKM dapat lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu angsurannya, maka dengan Surat Keputusan Bupati pada tahun anggaran 2003 ini dibentuk Tim Pendamping dengan tugas sebagai berikut :

1. Membimbing usaha kecil calon binaan dalam menyusun proposal dan mengupayakan rekomendasi dari instansi pembina usaha kecil dan dagang kecil setempat.
2. Bersama PD. BPR Bank Pasar melakukan verifikasi terhadap usaha kecil tentang kelayakan usaha calon penerima pinjaman,

merekomendasikan besarnya pinjaman serta membuat laporan kepada LPUKM..

3. Melakukan pendampingan / bimbingan dalam bidang manajemen, produksi, keuangan dan pemasaran.
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan motivasi usaha kecil dan menengah.

Penunjukkan dan Penetapan tentang tugas dan cakupan layanan Tim Pendamping ditetapkan dengan SK Bupati Rembang.

N. SANKSI

1. Apabila peminjam lalai dalam membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka LPUKM memberikan Surat Peringatan agar tunggakan angsuran segera diselesaikan dan apabila tidak dilakukan selama 3 (tiga) bulan berikutnya maka LPUKM dapat menjual jaminan yang diberikan untuk melunasi sisa pinjaman dan sekaligus jasa pembinaan peminjam, serta sisa penjualan jaminan tersebut dikembalikan kepada peminjam sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian antara LPUKM dengan UKM penerima pinjaman lunak.
2. Apabila pengusaha industri kecil penerima pinjaman lunak lupa membayar kewajiban dan telah dilakukan upaya penagihan berulang kali tetapi yang bersangkutan menunjukkan itikad tidak baik, maka akan diselesaikan lewat Pengadilan Negeri setempat.

O. ASURANSI KREDIT

Kepada peminjam diwajibkan untuk mengikuti asuransi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PD. BPR Bank Pasar yaitu Asuransi JASINDO.

P. PERGULIRAN

Perguliran dilaksanakan sesuai dengan Modal yang terhimpun.

Q. STATUS DANA

Dana pemberdayaan UKM merupakan dana yang bersumber dari dana LP – UKM yang terpisahkan dari Kas Daerah.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM